



PUTUSAN

Nomor 426/Pdt.G/2016/PA.Mna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di **Kabupaten Kaur**, sebagai **Penggugat**;
Melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Kaur**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkaranya;
Telah membaca laporan mediator;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara Nomor 426/Pdt.G/2016/PA.Mna tanggal 23 Agustus 2016 yang pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Jum'at, tanggal 04 Februari 2005, dengan wali nikah ayah Penggugat, status perawan dengan jejak dengan mas kawin berupa uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : **No Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara tanggal 15 Februari 2005;
- 2.-----Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak;
- 3.-----Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sering berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Padang Guci sampai akhirnya berpisah;

Hal 1 dari 11 hal Put. Nomor 0426/Pdt.G/2016/PA Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 6 tahun, setelah itu sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah tanpa alasan yang jelas, Tergugat malas bekerja, dan faktor lain karena Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;

5.- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada tanggal 10 Mei 2016, disebabkan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keturunan dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, (Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang Tergugat). Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

6.----Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat hadir secara langsung di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis telah pula memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi, dan atas

Hal 2 dari 11 hal Put. Nomor 0426/Pdt.G/2016/PA Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah memilih Mediator dari daftar Mediator yang ada di Pengadilan Agama Manna, dan dari laporan Mediator tertanggal 27 September 2016, menerangkan bahwa dalam proses mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur pada Kantor Dinas Kesehatan, Kabupaten Kaur, sebagai staf Puskesmas Kelayut Tengah, Kabupaten Kaur telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari atasannya langsung, berdasarkan Keputusan Sekretariat Daerah, Kabupaten Kaur Nomor : **XXX** Tentang Persetujuan Izin Perceraian atas nama **Penggugat** NIP **XXX**, tanggal 8 Oktober 2016;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada intinya sebagai berikut :

-----Bahwa pada posita poin 1-3 benar;

-Bahwa pada posita poin 4 tidak benar, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2014;

- Bahwa pada posita poin 5 tidak benar kalau Tergugat malas bekerja dan jarang pulang ke rumah;

- Bahwa pada posita poin 6 tidak benar dan belum ada upaya damai;

- Bahwa pada posita poin 7 Tergugat menerima gugatan cerai dari Penggugat ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Dupliknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk mendukung dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor **No Akta Nikah** tanggal 15 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara dan telah diperiksa oleh Majelis ternyata telah sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut;

Hal 3 dari 11 hal Put. Nomor 0426/Pdt.G/2016/PA Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **Kabupaten Kaur**, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sering berpindah-pindah dan yang terakhir dirumah nenek Penggugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 tahun, setelah itu sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan Tergugat malas untuk mencari nafkah;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 2 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah didamaikan;

2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **Kabupaten Kaur**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sering berpindah-pindah dan yang terakhir dirumah nenek Penggugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 tahun, setelah itu sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Hal 4 dari 11 hal Put. Nomor 0426/Pdt.G/2016/PA Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan Tergugat malas untuk mencari nafkah;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 3 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah dirukunkan;

Bahwa Penggugat mencukupkan keterangan saksi tersebut dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan Tergugat tidak kebaratan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Majelis Hakim meminta keterangan keluarga Tergugat yaitu paman Tergugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah diusahakan damai dan kami sebagai keluarga pasrah karena Penggugat dan Tergugat sepertinya sudah sulit disatukan lagi;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti :

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, Penggugat telah membuktikan dalil gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan bersedia bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang didukung oleh Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah dan masih terikat perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dapat menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Hal 5 dari 11 hal Put. Nomor 0426/Pdt.G/2016/PA Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kabupaten Kaur, maka berdasarkan Pasal 73 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis berpendapat perkara yang diajukan Penggugat adalah wewenang Pengadilan Agama Manna untuk menerima, memeriksa serta mengadilinya;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam telah ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 dengan mediator **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.** dan berdasarkan laporan mediator tanggal 27 September 2016 tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari pejabat atau atasannya langsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperoleh izin perceraian dari atasannya langsung, maka berdasarkan surat izin tersebut Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat malas bekerja dan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, yang telah mengakibatkan pisah sejak tanggal 10 Mei 2016;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa pada posita poin 1-3 benar;
- Bahwa pada posita poin 4 tidak benar, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2014;
- Bahwa pada posita poin 5 tidak benar kalau Tergugat malas bekerja dan jarang pulang ke rumah;
- Bahwa pada posita poin 6 tidak benar dan belum ada upaya damai;

Hal 6 dari 11 hal Put. Nomor 0426/Pdt.G/2016/PA Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada posita poin 7 Tergugat menerima gugatan cerai dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya :

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik dan tidak dibantah oleh Tergugat, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai dengan Pasal 171-176 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi dan keterangan keluarga tersebut yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak baik disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dua kali yang disebabkan oleh Tergugat jarang pulang dan Tergugat malas bekerja, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan, keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kesaksian mana saling bersesuaian satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil permohonan Penggugat, maka kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti sesuai Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Hal 7 dari 11 hal Put. Nomor 0426/Pdt.G/2016/PA Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- -----Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah dan Tergugat malas untuk mencari nafkah;
- Bahwa para saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan lamanya;

-----Bahwa selama berpisah tempat tinggal belum diupayakan untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti saksi, Majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah diselidiki dari saksi-saksi di persidangan, maka telah terpenuhi Pasal 22 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang telah mengakibatkan pisah rumah tanpa penyelesaian yang berarti, hal ini menunjukan sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan dan tidak pernah bersama lagi (**scheiding van tafel en bed**), hal ini menunjukkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (**Broken Marriage**) dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud lagi, dan membiarkan mereka dalam keadaan yang demikian akan mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak, maka Majelis berpendapat alasan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, maka dapat dikabulkan ;

Hal 8 dari 11 hal Put. Nomor 0426/Pdt.G/2016/PA Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tetap untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelam Tengah dan Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 Masehi bertepatan 8 Safar 1438 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Syazili, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sudiliharti, S.H.I.** dan **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.** masing-masing Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Hal 9 dari 11 hal Put. Nomor 0426/Pdt.G/2016/PA Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Neli Sakdah, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sudiliharti, S. H.I

Drs. H. Syazili, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Neli Sakdah, S.Ag., S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 380.000,- |
| 4. Redaksi | RP. 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal 10 dari 11 hal Put. Nomor 0426/Pdt.G/2016/PA Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)